



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 226 /LK/2000

TENTANG

**BADAN PENGELOLA GOR 27 SEPTEMBER
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan serta terpeliharanya GOR 27 September Universitas Mulawarman dipandang perlu menunjuk Badan Pengelola GOR ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Badan Pengelola GOR 27 September Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963 ;
- b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
- a. Nomor 0448/O/1992 ;
- b. Nomor 0177/O/1995 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 144/D/1997 tanggal 14 Oktober 1997, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama mengelola GOR 27 September Universitas Mulawarman.
- Kedua** : Menunjuk Badan Pengelola GOR 27 September Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penasehat : Pembantu Rektor II
3. K e t u a : Drs. H.M. Arifin ZA.
4. Wakil Ketua : Drs. Masjhari
5. Sekretaris : Drs. Bungaran S.
6. Bendahara : Lawai Usat, A.Md
7. Anggota :
 1. Drs. Masriani
 2. Achmad S., B.Sc
 3. Drs. Saleh Usman
 4. Drs. Isman
 5. Ismanadi N.
 6. M. Ichwan, S.Sos
 7. Sarno
7. Keamanan : A l i
8. Kebersihan/Listrik : La Saemi

Ketiga : Badan Pengelola bertugas untuk mengatur pemakaian GOR 27 September serta mengadakan pemeliharaan secara rutin.

Keempat : Pengelola bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman dengan membuat laporan secara berkala.

Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 31 Oktober 2000

Rektor,



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452